

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak permasalahan pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pokok agraria (UUPA) Tahun 1960, hukum agraria kita telah mengalami suatu perubahan besar dan juga sebuah aturan pertanahan yang saat itu terbaik di Asia Tenggara, suatu revolusi yang merubah pemikiran dan landasan politik agraria masa penjajahan yang dibuat demi kepentingan Modal Besar Asing di satu pihak, dengan mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia di pihak lain.

Landasan Undang-Undang Pokok Agraria adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 1 ayat (3) UUPA berbunyi hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang

Hubungan yang bersifat abadi pengertiannya hubungan bangsa Indonesia bukan hanya dalam generasi sekarang saja tetapi generasi seterusnya untuk anak cucu kita. Oleh karena itu sumber daya alam harus dijaga jangan sampai dirusak atau dilerantarkan Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 hak atas tanah terhapus dengan sendirinya apabila tanahnya dilerantarkan.

Uraian diatas menjelaskan bahwa tanah tidak menjadi barang komoditas ataupun spekulasi yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, untuk itulah Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 telah menentukan larangan penguasaan tanah melampaui batas, karena itu tidak seorangpun mempunyai hak yang sah untuk memiliki lahan yang berlebihan. Hal ini bisa dilihat didalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-undang Pokok Agraria.<sup>1</sup>

Hukum Agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun *berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintahan jajahan*, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan permasalahan pertanahan, karena sebagai akibat dari hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan hukum adat dan di samping peraturan-peraturan yang didasarkan atas hukum barat. Hal ini menimbulkan berbagai masalah antara golongan yang serba sulit, dan juga tidak sesuai

dengan cita-cita peraturan bangsa, bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Penulis mengangkat suatu masalah yang sangat rentan di bidang pertanahan, hal ini dirasa penting bagi masyarakat baik pemerintah perorangan, kelompok maupun pihak swasta dimana Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1998 jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria sangat bertentangan dengan Undang-undang yang telah diatur oleh Pemerintah. Hal ini dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Belum adanya pihak-pihak yang terkait dalam mengelola tanah terlantar tersebut, tetapi tanah terlantar tersebut kebanyakan sudah dikuasai oleh masyarakat dan tidak ada sanksinya oleh aparat untuk menindak penggarap tersebut, dalam hal ini yang menjadi tujuan utama adalah mencari solusi-solusi mengenai tanah terlantar sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 1998.
2. Belum efektifnya hukum yang berlaku, di dalam Peraturan Pemerintah tentang tanah terlantar menurut PP No. 36 Tahun 1998.
3. Pihak Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar belum menerapkan PP Nomor 36 Tahun 1998 tetapi hanya sebatas acuan.
4. Disamping itu lokasi tanah terlantar yang sangat luas yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang sepanjang jalan yang

masyarakat telah menggarap tanah tersebut tanpa mengindahkan aturan yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Undang-undangan yang berlaku.

5. Kebanyakan tanah di sekitar Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang, masih ditelantarkan oleh Pemiliknya terdahulu dan hanya memasang papan merek tanah, bahkan kebanyakan dari mereka tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hal tersebut mengakibatkan kerugian Negara dalam sektor pajak.
6. Selain dari itu penelantaran tanah ini tidak mendapat tanggapan yang benar oleh pihak Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tidak mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mencoba untuk menyusun skripsi ini dengan judul, **“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH TERLANTAR DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR “**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari gambaran singkat tersebut di atas terdapat beberapa poin yang merupakan permasalahan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Adapun

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Nomor 36 Tahun 1998 dalam penyelesaian permasalahan tanah terlantar di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi hambatan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, dalam pemberian sanksi hukum terhadap masyarakat yang telah menelantarkan tanah?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar terhadap penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 1998 Tentang Tanah Terlantar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Telah diketahui bahwa setiap orang mengadakan penelitian tentunya mempunyai tujuan, walaupun berbeda-beda atau sama objek penelitiannya akan tetapi pada prinsipnya apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Permasalahan Tanah Terlantar di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemberian sanksi hukum pada masyarakat yang telah menelantarkan tanah.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs of cursive script. The text is mostly illegible due to the low resolution and blurriness of the scan.

Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Tanah Terlantar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis yaitu :

Diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan Referensi untuk peneliti yang lainnya.

2. Manfaat Praktis yaitu :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan hukum di bidang Pertanahan khususnya bagi masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sebagai bahan informasi di